

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 350 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggeran Kecamatan Somagede, Desa Wangon Kecamatan Wangon, Desa Cilongok Kecamatan Cilongok, Desa Karangsalam Kidul dan Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 51/PP.04. I-BA/3302/2023 tanggal 4 Maret 2023.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 350 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 350 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 2 dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Maret 2023
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.